

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>06 Desember 2024</i>
Jam : <i>19:51:43 WIB</i>



Palembang, 06 Desember 2024

- Hal :
1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum terhadap pelanggaran berbentuk kejahatan penghilangan hak-hak warga Negara Indonesia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024.
  2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024.
  3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
  4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Merdeka Barat No. 6**

**Jakarta Pusat.**

Deangan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **RULI MARGIANTO, S.H., M.H**

Tempat/Tgl. Lahir (Umur) :  
Jabatan :

Kewarganegaraan :  
Alamat Kantor :

Nomor Telepon :  
E-Mail :

2. Nama : **ANGGI ARIBOWO, S.H., M.H**

Tempat/Tgl. Lahir (Umur) :  
Jabatan :

Kewarganegaraan :  
Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

E-Mail

:

Pemantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, yang mana Status Pemantau untuk persyaratan dokumen Pemantau sudah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana surat dari KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 314/PP.06-SD/1611/2024 tertanggal 25 November 2024, poin ke 2 (dua).

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK/PAHAM-Ind/2024** tanggal 03 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Martadinata, S.H**                                **NIA. 21.07.0098**
2. **Pratama Ardiansyah, S.H**                    **NIA. 23.03716**
3. **Marwansyah, S.H**                               **NIA. 21.02602**
4. **Efriza, S.H., M.H**                               **NIA. 15.03254**

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Letnan Murod Komplek Ruko Sehati R-1 No. 948 Kelurahan 20 Ilir D4 Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang Sumatera Selatan. HP : 0813-67333506, e-mail: [sumselpaham@gmail.com](mailto:sumselpaham@gmail.com), bertindak untuk dan atas nama kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang**, berkedudukan di Jalan H. Noerdin Panji, Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal:

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum terhadap pelanggaran berbentuk kejahatan penghilangan hak-hak warga Negara Indonesia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;
3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
  - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
  
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah :
  1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
  2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  3. Memutus pembubaran partai politik.
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
  
- c. Bahwa berdasarkan pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada poin **[3.22]** paragraf ke empat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
  
- d. Bahwa permohonan dalam perkara *a quo* adalah :
  1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* melakukan putusan hukum terhadap pelanggaran berbentuk kejahatan penghilangan hak-hak warga Negara Indonesia dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024;
  2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;

3. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
  4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024.
- e. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum yang sangat spesifik yang berhubungan dengan pelanggaran Termohon dalam menghilangkan hak-hak warga Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, Termohon menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Termohon menghilangkan hak warga Negara untuk dapat menjadi Pemantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, dan Termohon melalui jajarannya menghilangkan hak warga Negara untuk memberikan pilihannya pada hari pemungutan suara dengan cara Termohon melalui jajarannya tidak membagikan undangan kepada warga Negara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka atas kondisi yang membutuhkan putusan hukum tersebut ini, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* diharapkan dapat memeberikan putusan hukum atas peristiwa pelanggaran hukum yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, **SEHINGGA PADA MASA YANG AKAN DATANG TIDAK ADA LAGI PIHAK-PIHAK YANG BOLEH MENGHILANGKAN HAK-HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN MENJADI CALON GUBERNUR WAKIL GUBERNUR, CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, DAN JUGA TIDAK ADA LAGI YANG BOLEH MENGHILANGKAN ATAU MEMBATASI HAK-HAK WARGA NEGARA UNTUK DAPAT MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH, SERTA TIDAK JUGA ADA YANG BOLEH MENGHILANGKAN HAK-HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMBERIKAN PILIHANNYA PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA;**
- f. Bahwa oleh karena dalam pokok permohonan *a quo* terdapat permohonan pembatalan keputusan Termohon dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember pukul 19.00 WIB; **(Vide Bukti P-1)**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
    - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
    - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 873 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, hanya terdapat satu pasangan calon, yaitu pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M dan Arifa'i, SH; **(Vide Bukti P-2)**
- c. Bahwa Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 21 Oktober 2024 yang mana tanggal tersebut masih dalam tempo waktu yang sesuai dengan tahapan pemilihan sebagaimana diatur oleh PKPU Nomor 2 Tahun 2024, melalui Badan Pengurus Harian Cabang Sumatera Selatan telah mendaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan secara resmi kepada Termohon dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk mendapatkan formalitas kedudukan hukum, dengan kelengkapan persyaratan sesuai amanat pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; **(Bukti P-6 dan P-7)**
- d. Bahwa dokumen persyaratan Pemantau dari Pemohon telah dinyatakan lengkap, baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir maupun oleh Termohon; **(Bukti P-8 dan Bukti P-9)**

- e. Bahwa dengan dokumen persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir secara sah berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan menerbitkan sertifikat akreditasi Pemohon menjadi Lembaga Pemantau pemilihan; **(Bukti P-10)**
- f. Bahwa terhadap persyaratan dokumen yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk dapat menjadi pemantau yang terakreditasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, Termohon tanpa didasari dengan alasan hukum yang sah menyatakan tidak bisa menerbitkan sertifikat akreditasi lembaga pemantau Pemohon dengan tuduhan bahwa menurut Termohon lembaga pemantau Pemohon tidak independen, hal mana tentang independen telah dinyatakan oleh Pemohon dalam formulir persyaratan Pemantau formuli I.5; **(Bukti P-11)**
- g. Bahwa upaya hukum telah dilakukan oleh Pemohon untuk tetap dapat menjadi lembaga Pemantau, maka anggota Lembaga Pemohon telah malaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/LP/PB/KAB/06.07/XI/2024, tanggal 26 November 2024 untuk melaporkan tindakan pelanggaran Termohon yang menghilangkan hak-hak warga negara tanpa alasan hukum yang sah; **(Bukti P-12)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap peristiwa hukum berupa pelanggaran yang dapat terlihat dengan jelas dan terang yang dilakukan oleh Termohon, namun menurut Bawaslu Kabupaten Empat Lawang penghilangan hak-hak warga Negara yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan verifikasi dokumen administrasi yang nyata-nyata tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, hal tersebut menurut Bawaslu Kabupaten Empat Lawang bukanlah suatu pelanggaran; **(Bukti P-13)**
- i. Bahwa upaya-upaya hukum sudah dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Termohon, namun sepertinya tidak ada lagi terdapat lembaga yang dapat menguji tindakan-tindakan hukum Termohon, oleh karenanya melalui permohonan dalam perkara *a quo*, Pemohon mengharapkan adanya putusan hukum yang dapat menjadi tolok ukur bahwa supremasi hukum harus tegak dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Negara Hukum Republik Indonesia;
- j. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi peristiwa hukum yang sangat spesifik berupa tindakan Termohon dengan sengaja tanpa alasan hukum yang sah tidak menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau yang diajukan oleh Pemohon untuk memantau Pemilihan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, hal itu menurut Pemohon dikarenakan Termohon tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang dapat memiliki formalitas kedudukan hukum karena jika tidak terdapat pihak-pihak yang memiliki formalitas kedudukan hukum dengan begitu Termohon berharap tidak ada pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji

penetapan produk hukum dari Termohon. Atas kondisi peristiwa hukum yang berupa pelanggaran yang sangat spesifik ini, yaitu penghilangan hak-hak warga Negara yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka melalui kesempatan ini mohon berkenan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menunda pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan ayat (3) huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2024;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memilih kepala pemerintah baik itu Gubernur, Bupati, ataupun Walikota, yang pelaksanaannya dilaksanakan secara berdaulat, langsung dan demokratis. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis"*.
2. Bahwa sesungguhnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut memiliki semangat yang sama dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*.
3. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 diselenggarakan oleh Termohon dengan menghilangkan hak-hak berdaulat warga Negara dalam Pemilihan tersebut, Termohon dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga proses penyelenggaraan Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 sudah tidak lagi berpedoman pada pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (Luber dan Adil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *"pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*.

Berikut tiga peristiwa hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam menghilangkan hak warga Negara dalam pemilihan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024:

1. Termohon Dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Dimana Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 telah dengan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tidak mengikutkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftar atas nama pasangan H. Budi Antoni Al jufri dan Henny Verawati;
2. Dengan sengaja membatasi dan menghalangi hak warga Negara yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, yang mana dokumen persyaratan sebagai lembaga pemantau sebagaimana dipersyaratkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 sudah dinyatakan lengkap, namun tidak diterbitkan sertifikat pemantaunya oleh Termohon dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.
3. Dengan sengaja jajaran Termohon tidak menyampaikan undangan kepada pemilih sehingga warga Negara yang terdaftar dalam DPT tidak memberikan pilihannya pada penyelenggaraan pemungutan suara
4. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan penyelenggaraan sesuai dengan perintah PKPU Nomor :2 Tahun 2024 Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - 4.1. Tahapan Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
  - 4.2. Tahapan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, 23 tanggal September 2024.
  - 4.3. Tahapan pemungutan suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 27 November s.d 02 Desember 2024.
  - 4.4. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 pukul 19.00 WIB.
5. Bahwa peristiwa hukum berupa pelanggaran Termohon yang sangat spesifik dan sangat serius tersebut bermula pada saat Termohon menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tertuang dalam produk hukum Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-2**). Bahwa keputusan Termohon dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, Termohon telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu Termohon telah



menghilangkan kesempatan warga Negara yang bernama H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati untuk dapat menjadi menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati Tidak Memenuhi Syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Berita Acara Nomor : 118/PL.02.2-BA/1611/2024, tanggal 21 September 2024; **(Bukti P-14)**

6. Bahwa persoalan Termohon menghilangkan hak pasangan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati untuk dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dalil bahwa pasangan H. Budi Antoni Al Jufri-Henny Verawati yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat nama H. Budi Antoni Al Jufri dikategorikan oleh Termohon tidak memenuhi syarat dikarenakan pada H. Budi Antoni Al Jufri menurut Termohon telah menjabat sebagai Bupati selama dua priode; **(Vide Bukti P-14 poin14)**.
7. Bahwa sesungguhnya Termohon dapat dengan terang melihat dokumen tentang pengangkatan dan pemberhentian H. Budi Antoni Al Jufri **(Bukti P-15)** dimana tertulis dengan terang tanggal pengangkatannya untuk priode kedua sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang adalah tanggal 26 Agustus 2013 (Vide Bukti P-14 poin 12), dan diberhentikan sementara tanggal 22 Oktober 2015; **(Bukti P-16)**
8. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diberhentikan sebagai Bupati Empat Lawang sejak tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana tertuang pada SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131.16-5778 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, tertanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti P-16), dan dalam Surat Keputusan Mendagri sebagaimana pada bukti bertanda P-16, selain pemberhentian H. Budi Antoni Al Jufri, surat keputusan mendagri tersebut sekaligus mengangkat H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M sebagai pelaksana kewenangan Bupati Empat Lawang, dan sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode masa bakti tahun 2013-2018 dilanjutkan oleh H. Syahril Hanafiah, S.IP, M.M; (Vide Bukti P-16) dan **(Bukti P-17)**. Sehingga berdasar pada bukti bertanda P-16, dan P-17 secara terang praktis H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 tahun 11 bulan;
9. Bahwa penghitungan penentuan H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M menjabat selama 2 tahun 11 bulan adalah berdasarkan pada norma yang tertulis pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, pada pokoknya menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak mebedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitive maupun pejabat sementara”*. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M menjabat Bupati Kabupaten Empat Lawang pada priode 2013-2018 adalah dihitung satu priode masa jabatan;

10. Bahwa oleh karena sudah dapat ditentukan bahwa H. Syahril Hanafiah, S,IP., M.M menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 tahun 11 bulan atau satu priode masa jabatan dihitung sejak pengangkatan pertama yaitu pada tanggal 22 Oktober 2015, maka berlaku *mutatis mutandis* terhadap H. Budi Antoni Aljufri resmi berhenti menjabat sebagai Bupati Empat Lawang terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 (Vide Bukti P-16), sehingga dapat ditentukan bahwa sesungguhnya masa menjabat H. Budi Antoni Aljufri sebagai Bupati Empat Lawang priode 2013-2018 adalah 2 tahun 1 bulan atau belum dapat disebut satu priode;
11. Bahwa oleh karena itu terhadap hak-hak warga Negeranya, H. Budi Antoni Aljufri masih memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, hak-hak warga Negara tersebut diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang substansi sama dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 :

*“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota”*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

*(3)“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

12. Bahwa dari dokumen yang ada tersebut sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada poin 5 sampai dengan poin 11, sesungguhnya jika Termohon tidak berniat melakukan pelanggaran dengan menghilangkan hak-hak warga Negara dalam hal ini menghilangkan hak H. Budi Antoni Aljufri untuk menjadi calon Bupati, maka Termohon seyogyanya mematuhi norma-norma yang tertulis pada ketentuan Undang-Undang dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas dan terang tentang cara menentukan masa jabatan Bupati apakah sudah menjabat selama dua priode atau belum menjabat selama dua priode diantaranya adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, yang pokoknya menyatakan :
  - *Masa jabatan yang dihitung satu priode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan;*
  - *Yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitive maupun pejabat sementara.*

13. Bahwa norma-norma yang tertulis pada Undang-Undang dan norma yang tertulis pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada poin 9 s.d poin 12 diatas, telah dengan sengaja diabaikan oleh Termohon, oleh karenanya sikap

mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sikap Termohon yang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi harusla dinyatakan sebagai pelanggaran, utuk itu mohon berkenan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan menghilangkan hak-hak warga Negara dalam mendapatkan kesempatan untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang mana hak-hak warga negara tersebut sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang substansi sama dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

14. Bahwa sesungguhnya tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara hukum ketika Termohon dengan sengaja menghilangkan hak warga Negara dalam hal ini H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati untuk mendapatkan kesempatan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan kesempatan tersebut adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah”*. Substansinya sama dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang berbunyi *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*;
15. Bahwa sesungguhnya pembatasan atau penghilangan hak warga Negara hanya boleh dilakukan jika terdapat pada ketentuan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;
16. Bahwa oleh karena keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang tidak menetapkan pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan sebuah keputusan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 mohon berkenan yang Mulia Majelis Hakim Mahkama Konstitusi untuk menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka terhadap produk hukum Termohon selanjutnya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024, harusla juga dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
18. Bahwa selain menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon juga menghilangkan hak warga Negara untuk menjadi Pemantau Pemilihan dalam penyelengaran pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang secara terang dan jelas telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Termohon tanpa alasan hukum yang sah dengan sengaja tidak menerbitkan sertifikat akreditasi dari lembaga pemantau pemilihan **Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia** dengan menuduh para pengurus lembaga pemantau Pemohon tidak independen, hal mana pada dokumen dengan persyaratan yang sama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Kabupaten Ogan Ilir, Pemohon diterbitkan Sertifikat Akreditasi sebagai pemantau pemilihan; **(Vide Bukti P-10 Poin ke-5)**
19. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon yang telah menghilangkan hak Pemohon dengan tidak menerbitkan sertifikat akreditasi Pemantau yang sudah didaftarkan oleh Pemohon untuk memantau tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, adalah bentuk pelanggaran secara sengaja yang dilakukan oleh Termohon, hal ini menurut Pemohon dikarenakan Termohon tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang dapat memiliki kedudukan hukum secara formil sehingga Termohon dapat dengan leluasa menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan keinginan Termohon meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara demokratis dan berdaulat, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
20. Bahwa untuk selanjutnya perkenankan Pemohon menyampaikan pandangan terkait postur Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengakomodir adanya keberadaan lembaga pemantau pemilihan sebagaimana diatur mulai pada Pasal 123 s.d Pasal 130 pada UU Nomor 1 Tahun 2015, kemudian diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun

2015. Menurut Pemohon kehadiran lembaga pemantau pemilihan jika dihubungkan keberadaannya dengan penyelenggaran pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tentu kehadirannya dapat menjadi penyeimbang dan pengingat bagi penyelengara pemilihan dalam hal ini Termohon agar tidak menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas-tugas mengatur daulat rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan;

21. Bahwa oleh karena Pemohon dalam dokumen persyaratan sebagai lembaga pemantau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 8 Tahun 2015, **(Bukti P-17.A s.d P-17.L) dan (Vide Bukti P-4, P-5, P-5a, P-6, P-7, dan P-9)**, maka beralasan secara hukum Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah lembaga pemantau yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu layak dan patut kepada Termohon untuk diperintahkan agar menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan kepada lembaga pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
22. Bahwa oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon pada prinsipnya memenuhi formalitas kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, namun terjadi peristiwa hukum dimana kedudukan formalitas hukum tersebut ditentukan oleh Termohon, dan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, Termohon secara sengaja menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan menghilangkan hak-hak Pemohon yang dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Untuk itu Pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum;
23. BAHWA UNTUK SELANJUTNYA PEMOHON MENCOBA MENGAMBARKAN KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BAHWA BETAPA PROSES PENYELENGARAAN PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 YANG DISELENGARAKAN OLEH **TERMOHON** BENAR-BENAR DIJALANKAN TIDAK LAGI SESUAI DENGAN ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILIHAN YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERDAULAT DAN DEMOKRATIS, LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL;
24. Bahwa penolakan Termohon dengan kehadiran lembaga pemantau dalam penyelenggaran pemilihan yang diselenggaran oleh Termohon dapatlah disimpulkan hal itu dikarenakan Termohon tidak menginginkan ada lembaga yang memantau semua tindakan Termohon dengan jajarannya dalam menyelenggarakan pemilihan. Bahwa sikap Termohon yang tidak mau dipantau oleh Lembaga Pemantau Pemilihan dapat dipahami dikarenakan Termohon secara sengaja pada satu peristiwa menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi pada peristiwa hukum yang lainnya Termohon mentoleransi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2

(dua) yang mana calon Wakil Bupati atas nama Arifai, S.H berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 564/KPTS/I/2024 Tentang PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029, tertanggal 16 Agustus 2024, yang mana sampai dengan permohonan *a quo* didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi Calon Wakil Bupati atas nama Arifai, S.H tersebut masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang; **(Bukti P-18)**

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, bahwa status anggota DPRD harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang berdasarkan paada Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAH DAERAH *joncto* Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA. Maka dapatlah disimpulkan hanya dibutuhkan waktu 28 hari sejak pengunduran diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk memastikan pemberhentian status keanggotaan DPRD dari calon Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Arifai;
26. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan fakta peristiwa pelanggaran berupa tindakan Termohon melalui jajarannya yang menghilangkan hak-hak warga yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun tidak diberikan undangannya untuk melaksanakan pencoblosan suara pada hari pemungutan suara. **(Bukti P-19)**
27. Bahwa untuk melengkapi fakta hukum terkait Termohon telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sudah tidak lagi berpedoman kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Termohon sudah dengan sengaja menghilangkan hak-hak warga Negara dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, perkenankan Pemohon menyetengahkan fakta dalam bentuk rekaman video dimana pada saat pencoblosan suara terdapat petugas KPPS yang ikut mengawal warga sampai ke bilik suara; **(Bukti P-20)**
28. Bahwa fakta juga yang harus Pemohon ketengahkan ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan peristiwa dimana Termohon dengan jajarannya TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN kepada masyarakat untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di beberapa TPS; **(Bukti P-21)**
29. Bahwa fakta penyimpangan berikutnya adalah adanya peristiwa hukum dimana jajaran Termohon yang pada hari pemungutan suara mencoblosi surat suara pemilihan dalam jumlah yang lebih dari satu surat suara, dimana surat suara tersebut dicoblos oleh jajaran termohon persis diatas meja kerja jajaran Termohon; **(Bukti P-22)**

30. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang TATA CARA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah *'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'*. Tentu semata-mata tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini, hal itu dikarenakan Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan suara semata tetapi juga mempersoalkan tindakan hukum Termohon yang menghilangkan hak-hak warga Negara dalam penyelengaran Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024;
31. Bahwa untuk itu diperlukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) membuat suatu penetapan hukum terkait persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon *in casu* dalam prihal permohonan mengenai pelanggaran berupa kejahatan menghilangkan hak warga Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, sehingga hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi para penyelenggara bahwa asas-asas demokarasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah harusnya dijunjung tinggi dan tidak ada yang boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dapat menjadikan para penyelenggara untuk berfikir ulang jika ingin menghilangkan hak-hak warga Negara yang dijamin oleh Undang-undang;
32. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 perolehan suara pasangan calon, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Kolom Kosong	35.923
2.	Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M - Arifai, S.H	147.332
<b>Total Suara Sah</b>		<b>183.225</b>

33. Bahwa dengan demikian Keputusan Termohon yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 adalah merupakan resultante dari perbuatan melawan atau melanggar dari Termohon yang dengan sengaja telah menghilangkan hak-hak warga Negara untuk mendapatkan kesempatan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat

Lawang Tahun 2024, dan oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah dapat dibuktikan batal demi hukum, maka *mutatis mutandis* resultante dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

34. Bawa dengan demikian, dikarenakan semua produk hukum Termohon telah dibatalkan secara hukum, dan peristiwa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 bermula dari penetapan pasangan calon, maka beralasan secara hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan agar dilaksanakan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 dengan dimulai dari tahapan Penetapan Pasangan Calon dengan mengikutsertakan Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri - Henny Verawati, dan Pasangan Calon Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M - Arifai, SH;
35. Bahwa dengan demikian Pemohon berharap agar dapat menjadi suatu penegasan dari amar putusannya mohon berkenan kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan pemilihan ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan dimulai dari tahapan penetapan pasangan calon;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi Pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan menghilangkan hak-hak warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;




5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 dimulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dengan menetapkan dua pasangan calon yaitu H. Budi Antoni Aljufri-Henny Verawati dan pasangan calon Dr. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M - Arifai, SH;
7. Merintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan kepada lembaga pemantau Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
1. **Martadinata, S.H**

  
2. **Pratama Ardiansyah, S.H**

  
3. **Marwansyah, S.H**

  
4. **Efriza, S.H., M.H**